



PUTUSAN
No.65/Pid.B/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama Lengkap : FATIMAH Binti BARDIN;
Tempat lahir : Puntik;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 30 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kelayan A. Gang Antasari Rt.04 No. 36 Kel.
Kelayan Ujung Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMP (tamat);
- II. Nama Lengkap : EKA PANSURI Bin RUSTAM EFFENDI;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 12 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kelayan A. Gang Antasari Rt.04 No. 36 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayan Ujung Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota

Banjarmasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMP (tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I:

- Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014;
- Perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;
- Penuntut umum sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014;

Terdakwa II ;

- Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014;
- Perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;
- Penuntut umum sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014;

Para terdakwa tidak didampingi oleh didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 April 2014
Nomor: 65/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, tentang penunjukan Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7
April 2014 Nomor: 65/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari
Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama para terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Banjarbaru No.Reg Perkara.PDM-42/BB/Epp.2/04/2014 yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 - 1 Menyatakan terdakwa I FATIMAH Binti BARDIN dan terdakwa II EKA
PANSURI Bin RUSTAM EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I FATIMAH Binti BARDIN
dan terdakwa II EKA PANSURI Bin RUSTAM EFENDI dengan pidana
penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama masa
penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap
ditahan;
 - 3 Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter MX warna biru
putih dengan No.Pol DA 3940 IQ No.Rangka MH350C005DK647996
No.Mesin 50C648003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa EKA PANSURI Bin RUSTAM EFENDI .

- 4 Membebani agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa menyesal atas perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar tanggapan/pendapat dari penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut;

----- Bahwa Bahwa mereka terdakwa I FATIMAH Binti BARDIN secara sepakat dan bersekutu dengan terdakwa II EKA PANSURI Bin RUSTAM EFENDI, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekira pukul 13.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari dalam tahun 2014 bertempat di Komplek Pesona Alam Blok A No.4 Rt.027 Rw.004 Kel.Guntung Manggis Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,berawal dari terdakwa I FATIMAH Binti BARDIN dan terdakwa II EKA PANSURI Bin RUSTAM EFENDI berangkat dari Banjarmasin untuk menuju ke Martapura dengan mengendarai sepeda motor merk yamaha jenis jupiter MX warna hitam dengan No.Pol DA 3940 IQ dengan tujuan untuk mencari buah yang akan dijual lagi namun karena buah yang dicari tersebut tidak ada kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang ke Banjarmasin dengan melewati perkampungan atau komplek dan setelah sampai di komplek terdakwa I dan terdakwa II melihat ada anak kecil yaitu saksi korban Eka Lutfiana Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumriyadi yang sedang bermain dan memakai perhiasan kalung emas kemudian terdakwa I meminta kepada terdakwa II untuk berhenti kemudian terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor kemudian terdakwa I langsung menghampiri saksi korban Eka Lutfiana Binti Jumriyadi tersebut dan berpura-pura menanyakan jalan setelah situasi memungkinkan dan aman kemudian terdakwa I sambil berkata kepada saksi korban Eka Lutfiana Binti Jumriyadi “acil minjamlah” dengan bersamaan kata-kata tersebut terdakwa I langsung menarik atau memutus kalung milik saksi korban Eka Lutfiana Binti Jumriyadi dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa I hingga putus dan berhasil terdakwa dapatkan kalung tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor, namun tidak kurang dari 3 (tiga) menit saat terdakwa I dan terdakwa II ingin menyeberang jalan datang seorang laki-laki yang bernama Sdr. Andry Anwar Bin Anwar Anang Kacil (Alm) sambil berkata “ikamkah yang meambil kalung kanakan” lalu dijawab terdakwa I “kadada” karena terdakwa I dan terdakwa II tidak ingin tertangkap kemudian terdakwa II langsung menambah kecepatan sepeda motor namun Sdr. Andry Anwar Bin Anwar Anang Kacil (Alm) berhasil memepet terdakwa I dan terdakwa II hingga oleng dan akhirnya Sdr. Andry Anwar Bin Anwar Anang Kacil (Alm) berhasil menghentikan terdakwa I dan terdakwa II dan disaat itu terdakwa I dan terdakwa II mengaku kalau mereka berdua yang telah mengambil kalung tersebut namun kalung tersebut terlepas dari genggamannya terdakwa I pada saat sepeda motor terdakwa oleng kemudian terdakwa I dan terdakwa II diamankan selanjutnya Sdr. Andry Anwar Bin Anwar Anang Kacil (Alm) memanggil saksi korban Eka Lutfiana Binti Jumriyadi untuk memastikan bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil kalung milik saksi korban Eka Lutfiana Binti Jumriyadi setelah saksi korban Eka Lutfiana Binti Jumriyadi membenarkan kemudian terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Eka Lutfiana Binti Jumriyadi maupun dari orang tua Eka Lutfiana Binti Jumriyadi yang mengakibatkan saksi Eka Lutfiana Binti Jumriyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

- 1 Saksi JUMBRIYADI Bin ASRANI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 Wita di Komplek Pesona Alam Puri Banjar Asri Rt.27 Kel.Guntung Manggis Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah kehilangan 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) gram beserta liontinnya dengan berat 2 (dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah anak saksi yang bernama Eka Lutfiana yang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak saksi menjadi korban pencurian pada saat saksi masih ditempat kerja saksi dan kemudian saksi dihubungi oleh istri saksi yang bernama Budianti bahwa kalung emas beserta buah kalung milik anak saksi ditarik oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat anak saksi menjadi korban pencurian anak saksi sedang main dan kumpul dengan teman-temannya di halaman depan rumah Sdr.Andry Anwar yang lokasinya dibelakang rumah saksi;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa untuk jumlah pelaku berjumlah 2 (dua) orang yang merupakan sepasang suami istri dengan mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi sedang bermain dengan teman saksi untuk mencari buah kersen dan pada saat itu datang dua orang yang tidak kenal yang satu laki-laki dan yang satu perempuan dengan menggunakan satu unit sepeda motor kemudian perempuan tersebut mendekati dan yang laki-laki menunggu diatas sepeda motornya;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa Fatimah mendatangi anak perempuan saksi tersebut berpura-pura menanyakan alamat kepada anak saksi kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menarik kalung anak saksi yang pada saat itu digunakan di leher saksi dan setelah berhasil mengambil kalung anak saksi kemudian perempuan tersebut langsung melarikan diri bersama laki-laki tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa gunakan;

- Bahwa dari cerita anak saksi, setelah anak saksi kalungnya diambil oleh para terdakwa kemudian anak saksi memberitahu kepada Sdr.Andry dan kemudian Sdr.Andry langsung mengejar para terdakwa dan berhasil menangkap dan diamankan di rumah salah satu warga;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil kalung saksi tidak ada meminta ijin kepada saksi dan terdakwa tidak ada hak atas kalung tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2 Saksi ANDRY ANWAR Bin ANWAR ANANG KACIL (Alm) dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 Wita di Komplek Pesona Alam Puri Banjar Asri Rt.27 Kel.Guntung Manggis Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah kehilangan 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram beserta liontinnya dengan berat 2 (dua) gram yang dipakai oleh saksi korban Eka;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah anak dari teman sekomplek saksi yang bernama Eka Luthpiana yang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian korban sedang main dan berkumpul dengan teman-temannya di halaman rumah saksi;
- Bahwa jumlah pelaku berjumlah 2 (dua) orang yang merupakan pasangan suami istri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi korban bahwa kalungnya diambil oleh terdakwa kemudian saksi mengejar terdakwa dan berhasil ditangkap dan diamankan di rumah salah satu warga dan kemudian diserahkan kepada aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I. FATIMAH Binti BARDIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar jam 13.00 Wita di komplek Pesona Alam Blok A No.4 Rt.027 Rw.004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel.Guntung Manggis kec.landakan Ulin Kota
Banjarbaru;

- Bahwa barang yang tersangka ambil bersama Eka Pansuri Bin Rustam Efendi adalah 1 (satu) kalung emas seberat 5 (lima) gram beserta buah kalungnya seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa cara tersangka melakukan pencurian adalah berawal pada saat tersangka mau pulang ke banjarmasin namun berputar-putar di daerah Komplek Pesona Alam yang kemudian terdakwa melihat anak-anak sedang bermain dipinggir jalan kemudian terdakwa Eka Pansuri Bin Rustam Efendi berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju anak-anak untuk berpura-pura menanyakan sebuah alamat dan setelah anak tersebut lengah kemudian terdakwa langsung maenarik kalung yang dipakai anak tersebut kemudian terdakwa berdua kabur;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru DA 3940 IQ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi biaya hidup;
- Bahwaterdakwa dalam mengambil kalung tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada hak atas kepemilikan kalung tersebut dan terdakwa dalam mengambil kalung tersebut tidak ada meminta ijin kepada korban;

Terdakwa II. EKA PANSURI Bin RUSTAM EFENDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar jam 13.00 Wita di komplek Pesona Alam Blok A No.4 Rt.027 Rw.004 Kel.Guntung Manggis kec.landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang tersangka ambil bersama terdakwa I adalah 1 (satu) kalung emas seberat 5 (lima) gram beserta buah kalungnya seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah berawal pada saat terdakwa mau pulang ke banjarmasin namun berputar-putar di daerah Komplek Pesona Alam yang kemudian terdakwa melihat anak-anak sedang bermain dipinggir jalan kemudian terdakwa berhenti lalu terdakwa Fatimah Binti Bardin turun dari sepeda motor dan menuju anak-anak untuk berpura-pura menanyakan sebuah alamat dan setelah anak tersebut lengah kemudian terdakwa langsung maenarik kalung yang dipakai anak tersebut kemudian terdakwa berdua kabur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru DA 3940 IQ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi biaya hidup;
- Bahwa terdakwa I. dalam mengambil kalung tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa I;
- Bahwa terdakwa tidak ada hak atas kepemilikan kalung tersebut dan terdakwa dalam mengambil kalung tersebut tidak ada meminta ijin kepada korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Jupiter MX warna biru putih dengan No.Pol DA 3940 IQ No.Rangka MH350C005DK647996 No.Mesin 50C648003 yang telah dilihat dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini, dianggap seluruhnya tercakup dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar jam 13.00 Wita di komplek Pesona Alam Blok A No.4 Rt.027



Rw.004 Kel.Guntung Manggis kec.landasan Ulin
Kota Banjarbaru;

- Bahwa benar para terdakwa mengambil barang 1 (satu) kalung emas seberat 5 (lima) gram beserta buah kalungnya seberat 2 (dua) gram milik saksi korban Eka Lutfiana Bin Jumriyadi;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian adalah berawal pada saat para terdakwa mau pulang ke banjarmasin namun berputar-putar di daerah Komplek Pesona Alam yang kemudian para terdakwa melihat anak-anak sedang bermain dipinggir jalan kemudian para terdakwa berhenti lalu terdakwa Fatimah Binti Bardin turun dari sepeda motor dan menuju anak-anak untuk berpura-pura menanyakan sebuah alamat dan setelah anak tersebut lengah kemudian terdakwa langsung maenarik kalung yang dipakai anak tersebut kemudian terdakwa berdua kabur;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna 65biru DA 3940 IQ;
- Bahwa benar kemudian saksi Andri Anwar mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi korban bahwa kalungnya diambil oleh para terdakwa kemudian saksi Andri Anwar mengejar para terdakwa dan berhasil ditangkap dan diamankan



dirumah salah satu warga dan kemudian diserahkan kepada aparat kepolisian;

- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi biaya hidup;
- Bahwa terdakwa I. dalam mengambil kalung tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa I;
- Bahwa para terdakwa tidak ada hak atas kepemilikan kalung tersebut dan terdakwa dalam mengambil kalung tersebut tidak ada meminta ijin kepada korban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperoleh fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsur nya yaitu:

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I. FATIMAH Binti BARDIN dan terdakwa II. EKA PANSURI Bin RUSTAM EFENDI yang mana para terdakwa selama dalam persidangan berlangsung di ketahui sehat jasmani dan rohani serta para terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan. Oleh karenanya unsur ini telah terbukti;

Ad. 2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar jam 13.00 Wita di komplek Pesona Alam Blok A No.4 Rt.027 Rw.004 Kel.Guntung Manggis kec.landasan Ulin Kota Banjarbaru para terdakwa mengambil barang 1 (satu) kalung emas seberat 5 (lima) gram beserta buah kalungnya seberat 2 (dua) gram milik saksi korban Eka Lutfiana Bin Jumriyadi dengan cara berawal pada saat para terdakwa mau pulang ke banjarmasin namun berputar-putar di daerah Komplek Pesona Alam yang kemudian para terdakwa melihat anak-anak sedang bermain dipinggir jalan kemudian para terdakwa berhenti lalu terdakwa Fatimah Binti Bardin turun dari sepeda motor dan menuju anak-anak untuk berpura-pura menanyakan sebuah alamat dan setelah anak tersebut lengah kemudian terdakwa langsung maenarik kalung yang dipakai anak tersebut kemudian terdakwa berdua kabur

Menimbanga, bahwa adapun barang yang diambil para terdakwa adalah milik saksi Eka Lutfiana Bin Jumriyadi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, 1 (satu) kalung emas seberat 5 (lima) gram beserta buah kalungnya seberat 2 (dua) gram milik saksi korban Eka Lutfiana Bin Jumriyadi diambil oleh terdakwa I dengan cara menarik kalung yang dipakai saksi korban dan tersebut kemudian para terdakwa bawa kabur dilakukan tanpa seijin saksi korban Eka Lutfiana maupun orang tua saksi korban, yang mana kalung tersebut ingin dimiliki oleh para terdakwa, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Pengertian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” berarti dalam mengambil barang dilakukan bersama sama atau bekerjasama dengan satu niat dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) kalung emas seberat 5 (lima) gram beserta buah kalungnya seberat 2 (dua) gram milik saksi korban Eka Lutfiana Bin Jumriyadi adalah berawal pada saat para terdakwa mau pulang ke banjarmasin namun berputar-putar di daerah Komplek Pesona Alam yang kemudian para terdakwa melihat anak-anak sedang bermain dipinggir jalan kemudian para terdakwa berhenti lalu terdakwa Fatimah Binti Bardin turun dari sepeda motor dan menuju anak-anak untuk berpura-pura menanyakan sebuah alamat sedangkan terdakwa Eka Pansuri Bin Rustam Efendi tetap di sepeda motor nya, dan setelah anak tersebut lengah kemudian terdakwa Fatimah Binti Bardin langsung maenarik kalung yang dipakai anak tersebut kemudian terdakwa berdua kabur dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna 65biru DA 3940 IQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, sehingga para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyaatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- 0 Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Para terdakwa sopan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- 2 Para terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, hukuman yang tersebut dalam amar putusan ini telah seimbang dengan beratnya perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter MX warna biru putih dengan No.Pol DA 3940 IQ No.Rangka MH350C005DK647996 No.Mesin 50C648003, Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti milik Eka Pansuri Bin Rustam Effendi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Eka Pansuri Bin Rustam Effendi;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;



MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa I. FATIMAH Binti BARDIN dan terdakwa II. EKA PANSURI Bin RUSTAM EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (TIGA) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter MX warna biru putih dengan No.Pol DA 3940 IQ No.Rangka MH350C005DK647996 No.Mesin 50C648003 Dikembalikan kepada terdakwa EKA PANSURI Bin RUSTAM EFENDI
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000;- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 30 APRIL 2014 Oleh kami TONGANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SAHIDA ARIYANI, SH, dan ACHMAD SOBERI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, Oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, RUDI FRAYITNO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Banjarbaru, dihadiri oleh PUJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRAYANI, SH, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan para
terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SAHIDA ARIYANI, SH.

TONGANI, SH

2. ACHMAD SOBERI, SH, MH

PANITERA PENGANTI,

RUDI FRAYITNO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

